

PEMBENTUKAN -TIM - REFORMASI BIROKRASI

2026

Kpt 9/2026, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG

- ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023, PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2023, PerMenpanRB No. 9 Tahun 2023, dan Keputusan KPU No. 314/ORT.07-Kpt./01/KPU/V/2021.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung ini dibentuk dan ditetapkan Tim Pembangunan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Tahun 2026 yang terdiri dari:
1. Pengarah;
 2. Tim Pelaksana, yang terdiri dari:
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penataan Peraturan Perundang/Deregulasi kebijakan;
 - c. Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d. Tim Penataan Tata Laksana;
 - e. Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f. Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - g. Tim Pengawasan;
 - h. Tim Pelayanan Publik;
 3. Tim Agen Perubahan
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 7 Januari 2026.
- Lamp.: 4 hlm.

